



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 407 /KPTS/ X^{II} /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI MENANAM POHON INDONESIA,
BULAN MENANAM NASIONAL DAN ACARA PUNCAK PENANAMAN
SATU MILYAR POHON TINGKAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan hutan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di Kabupaten Bengkalis, perlu diselenggarakan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **PEMBINA :**
Memberikan pembinaan kepada Panitia Penyelenggara Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.
 - b. **PENGARAH :**
Memberikan pengarahan kepada Panitia Penyelenggara Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.
 - c. **KETUA :**
 1. menyusun kebijaksanaan, pedoman, petunjuk dan surat keputusan dalam rangka penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

2. melakukan koordinasi dan pemantauan terkait seluruh kegiatan kepanitiaan dalam rangka penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.

d. SEKRETARIS :

1. melaksanakan tugas dalam hal administrasi sekretariat dalam rangka penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;
2. mempersiapkan bahan/materi pendukung dalam rangka penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam Nasional dan Acara Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.

e. KETUA SEKSI :

1. Seksi Acara dan Perlengkapan :

- mempersiapkan susunan daftar acara;
- mempersiapkan tenaga pembawa acara;
- menentukan tata letak tempat duduk para pejabat dan para undangan;
- mempersiapkan tenaga penari persembahan beserta perlengkapannya;
- menentukan para penerima bibit secara simbolis;
- mempersiapkan prasasti;
- mempersiapkan tenaga penerima tamu;
- mempersiapkan siswa/siswi pengalung bunga;
- mempersiapkan tenda, panggung dan peralatan audio di lapangan upacara;
- mempersiapkan kursi dan meja untuk para pejabat dan para undangan;
- mempersiapkan spanduk, baliho dan umbul-umbul;
- mempersiapkan mesin genset dan instalasi pendukung lainnya di lapangan upacara;
- mempersiapkan tempat acara dan akses jalan masuk;
- mempersiapkan pompa air penyiram tanaman;
- mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan acara dan perlengkapan yang diperlukan.

2. Seksi Penanaman :

- mempersiapkan bibit tanaman untuk penyerahan secara simbolis;
- mempersiapkan bibit tanaman secara massal;
- mempersiapkan peralatan dan perlengkapan penanaman secara massal dan secara simbolis;
- mempersiapkan papan nama tanaman dan nama pejabat;
- mempersiapkan bibit tanaman di outlet;
- mempersiapkan tenaga pendamping penanaman secara simbolis;

- melaksanakan penanaman secara massal;
 - melaksanakan penanaman secara simbolis;
 - melakukan pengukuran, pemetaan dan layout penanaman.
3. Seksi Penerangan dan Publikasi :
- mempersiapkan baliho, spanduk, umbul-umbul serta tanda masuk;
 - mendokumentasikan acara;
 - membuat, mencetak dan mendistribusikan leaflet, booklet dan lain-lain;
 - mengatur dan mengkoordinasikan media massa.
4. Seksi Kesehatan :
- mempersiapkan dokter dan tenaga medis di lapangan acara;
 - mempersiapkan mobil ambulance dan obat-obatan;
 - melaksanakan pelayanan kesehatan.
5. Seksi Transportasi :
- mempersiapkan kendaraan operasional untuk panitia dan para tamu;
 - mempersiapkan kendaraan untuk massa;
 - mempersiapkan kendaraan untuk pelaksanaan acara.
6. Seksi Keamanan :
- mempersiapkan pengamanan terhadap tamu VIP dan undangan lainnya;
 - mempersiapkan pengamanan terhadap massa di lokasi acara;
 - mengatur parkir dan keamanan kendaraan di lokasi acara;
 - melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan terkait.
7. Seksi Pengerahan Massa :
- melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti : instansi, lembaga, kelompok masyarakat, pemuda, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 - mengkoordinir massa yang akan diikuti pada acara;
 - mengatur distribusi konsumsi untuk massa.
8. Seksi Konsumsi :
- mempersiapkan konsumsi untuk para tamu VIP;
 - mempersiapkan konsumsi untuk para undangan;
 - mempersiapkan konsumsi untuk panitia dan massa;
 - melakukan panataan meja tamu VIP dan undangan lainnya;
 - mempersiapkan petugas penyaji konsumsi;
 - melakukan distribusi konsumsi di lapangan upacara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 DESEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Riau di Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan di Pekanbaru;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 407/KPTS/XII/2011
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA HARI MENANAM POHON INDONESIA,
 BULAN MENANAM NASIONAL DAN ACARA PUNCAK PENANAMAN SATU MILYAR POHON
 TINGKAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	CAMAT BANTAN	WAKIL KETUA	
5.	SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI ACARA DAN PERLENGKAPAN	
7.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	STAF PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI PENANAMAN	
10.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KOMANDAN KORAMIL 01/0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KETUA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA BANTAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	STAF PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS 40 (EMPAT PULUH) ORANG	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
17.	STAF PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS 9 (SEMBILAN) ORANG	ANGGOTA	
18.	STAF PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
19.	STAF PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BENGKALIS 19 (SEMBILANBELAS) ORANG	ANGGOTA	
20.	STAF PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	
21.	ANGGOTA KORAMIL 01/0303 BENGKALIS 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA	
22.	ANGGOTA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA BANTAN KABUPATEN BENGKALIS 20 (DUA PULUH) ORANG	ANGGOTA	
23.	KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI PENERANGAN DAN PUBLIKASI	
24.	KEPALA SEKSI PEMULIHAN HUTAN DAN KONSERVASI TANAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
25.	KEPALA SEKSI REHABILITASI HUTAN LINDUNG DAN PENGAMANAN HUTAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
26.	STAF PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS 9 (SEMBILAN) ORANG	ANGGOTA	
27.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI KESEHATAN	
28.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
29.	STAF PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	
30.	KEPALA BIDANG PRODUKSI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI TRANSPORTASI	
31.	KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM DAN TAHUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
32.	STAF PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
33.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANTAN	KETUA SEKSI KEAMANAN	
34.	ANGGOTA SATUAN TUGAS POLISI KEHUTANAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS 14 (EMPATBELAS) ORANG	ANGGOTA	
35.	ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS 14 (EMPATBELAS) ORANG	ANGGOTA	
36.	ANGGOTA KEPOLISIAN SEKTOR BANTAN 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	
37.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI PENERAHDAN MASSA	
38.	KEPALA DESA SELAT BARU	ANGGOTA	
39.	MASYARAKAT DESA SELAT BARU 199 (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) ORANG	ANGGOTA	
40.	KETUA DHARMA WANITA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI KONSUMSI	
41.	ANGGOTA DHARMA WANITA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS 15 (LIMABELAS) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH